

# Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang) adalah produk asuransi jiwa tradisional dwiguna syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) yang memberikan Manfaat Dana Tahapan untuk mendukung berbagai rencana keuangan seperti persiapan dana pendidikan dan dana persiapan hari tua serta dilengkapi dengan perlindungan jiwa yang komprehensif. PRUTahapan Cemerlang memiliki dua pilihan Plan, yaitu Plan PRO dan Plan MAX, yang dapat disesuaikan dengan proteksi yang dibutuhkan. Selain Manfaat Dana Tahapan, produk ini juga memberikan Manfaat Santunan Meninggal Dunia, Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Santunan Cacat Total dan Tetap dan Manfaat Bebas Kontribusi akibat meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap atau (khusus Plan Max) Kondisi Kritis Tahap Akhir.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai PRUTahapan Cemerlang dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUTahapan Cemerlang.

Prudential Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi, berizin, dan diawasi OJK.

## Definisi Penting

|  |  |
|--|--|
| Ahli Waris                               | Pihak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pihak yang bersangkutan sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi.   |
| Akad Hibah <i>Mu'allaqah bi al-Syarh</i> | Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis.  |
| Akad <i>Mudharabah</i>                   | Akad antara pemilik dana (Pemegang Polis) dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil ( <i>Nisbah</i> ) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.  |
| Akad <i>Tabarru'</i>                     | Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.   |
| Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i>            | Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .   |
| Cacat Total dan Tetap                    | Cacat yang diakibatkan oleh Kecelakaan atau penyakit yang menyebabkan Peserta Yang Diasuransikan, sejak tanggal diagnosis cacat oleh Dokter Spesialis di bidangnya, selama 180 hari kalender berturut-turut seseorang mengalami salah satu hal dari 2 kondisi berikut:<br>1. Kehilangan fungsi total dan tidak dapat dipulihkan atas kedua mata, kedua lengan atau kedua kaki, satu lengan dan satu kaki di atas pergelangan tangan atau kaki, satu mata dan satu lengan di atas pergelangan tangan, atau satu mata dan satu kaki di atas pergelangan kaki<br>2. Tidak mampu untuk melakukan tiga atau lebih aktivitas hidup sehari-hari seperti mandi sendiri, berpakaian sendiri, beralih tempat dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya, berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain pada lantai yang sama, buang air sendiri di kamar kecil atau jamban, dan menyuap makanan sendiri. |
| Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)  | Dana yang dimiliki oleh Pemegang Polis atas akumulasi dari Kontribusi yang dibayarkan berdasarkan Porsi Nilai Tunai untuk pembayaran Nilai Tunai sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan Polis.  |
| Dana <i>Tabarru'</i>                     | Kumpulan Iuran <i>Tabarru'</i> dari dan milik kolektif seluruh Pemegang Polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh Pengelola.  |
| Dokumen Permohonan                       | SPAJ Syariah, formulir Pemulihan Polis, formulir perubahan Polis, formulir klaim Manfaat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola, baik yang disampaikan dalam bentuk elektronik atau lainnya, sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi Jiwa Syariah, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau pengajuan klaim Manfaat Asuransi, serta permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya).   |
| Informasi Konsumen                       | Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan, pemberitahuan, dan/atau fakta yang diberikan kepada Pengelola.  |
| Kecelakaan                               | Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.  |
| Kondisi Kritis                           | Keadaan sakit Peserta Yang Diasuransikan yang didiagnosis pertama kali saat Peserta Yang Diasuransikan masih hidup dan secara tertulis oleh Dokter Spesialis yang merawat dan/atau Dokter Spesialis yang ditunjuk oleh Pengelola, yang mana diagnosis tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung secara medis oleh Dokter Spesialis di bidang yang terkait, terjadi setelah melewati Masa Tunggu, yang mana keadaan sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.  |
| Manfaat Dana Tahapan                     | Sejumlah uang sebagaimana tertera dalam Tabel Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis.  |
| Masa Tunggu                              | Periode di mana Manfaat Asuransi tidak berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:<br>a. Untuk meninggal dunia, tidak berlaku Masa Tunggu.<br>b. Untuk Manfaat Asuransi yang terkait dengan Kondisi Kritis Tahap Akhir berlaku Masa Tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.  |
| Pemegang Polis                           | Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan segala perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini.   |
| Penerima Manfaat                         | Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada) dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi ( <i>insurable interest</i> ) terhadap Peserta Yang Diasuransikan atas perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ini, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.   |
| Pengelola                                | PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.   |
| Peserta Yang Diasuransikan               | Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Jiwa Syariah, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).  |
| Polis                                    | Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.   |
| Santunan Asuransi                        | Manfaat Asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada Ringkasan Polis, yang dibayarkan dari Dana <i>Tabarru'</i> sebagaimana diatur pada Ketentuan Khusus Polis, oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.  |

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

### Syarat Kepesertaan PRUTahapan Cemerlang

| Usia Masuk Pemegang Polis  | Minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia sebenarnya)   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
|--|---|---|--------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan  | <b>Plan PRO:</b><br>18 – 55 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya)<br><b>Plan MAX:</b><br>18 – 45 tahun (Usia Ulang Tahun berikutnya)  |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Seleksi Risiko   | Full Underwriting   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Pilihan Masa Kepesertaan   | 15,16,17, atau 18 tahun   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Pilihan Masa Pembayaran Kontribusi   | 5, 10, atau sesuai Masa Kepesertaan   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Frekuensi Pembayaran Kontribusi, Minimum Kontribusi, dan Minimum Target Dana | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Frekuensi Pembayaran Kontribusi</th> <th>Minimum Kontribusi</th> <th>Minimum Target Dana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp2.200.000</td> <td rowspan="4">Rp30.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp1.140.000</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>Rp580.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp200.000</td> </tr> </tbody> </table>  | Frekuensi Pembayaran Kontribusi               | Minimum Kontribusi | Minimum Target Dana | Tahunan          | Rp2.200.000 | Rp30.000.000    | Semesteran | Rp1.140.000     | Triwulanan | Rp580.000       | Bulanan | Rp200.000       |         |                 |
| Frekuensi Pembayaran Kontribusi  | Minimum Kontribusi  | Minimum Target Dana                           |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Tahunan  | Rp2.200.000   | Rp30.000.000                                  |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Semesteran   | Rp1.140.000   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Triwulanan   | Rp580.000   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Bulanan  | Rp200.000   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| Santunan Asuransi  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (Tahun)</th> <th>Santunan Asuransi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 25</td> <td>100% Target Dana</td> </tr> <tr> <td>26 – 30</td> <td>85% Target Dana</td> </tr> <tr> <td>31 – 35</td> <td>75% Target Dana</td> </tr> <tr> <td>36 – 45</td> <td>50% Target Dana</td> </tr> <tr> <td>46 – 50</td> <td>30% Target Dana</td> </tr> <tr> <td>51 – 55</td> <td>20% Target Dana</td> </tr> </tbody> </table> | Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (Tahun) | Santunan Asuransi  | 18 – 25             | 100% Target Dana | 26 – 30     | 85% Target Dana | 31 – 35    | 75% Target Dana | 36 – 45    | 50% Target Dana | 46 – 50 | 30% Target Dana | 51 – 55 | 20% Target Dana |
| Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan (Tahun)                                | Santunan Asuransi   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| 18 – 25  | 100% Target Dana  |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| 26 – 30  | 85% Target Dana   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| 31 – 35  | 75% Target Dana   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| 36 – 45  | 50% Target Dana   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| 46 – 50  | 30% Target Dana   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |
| 51 – 55  | 20% Target Dana   |   |                    |                     |                  |             |                 |            |                 |            |                 |         |                 |         |                 |

### Ringkasan Manfaat Asuransi PRUTahapan Cemerlang

Tabel Ringkasan Manfaat Asuransi

| Manfaat Asuransi Plan PRO   |  |
|---|--|
| Santunan Meninggal Dunia  | 200% Santunan Asuransi   |
| Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan <sup>1</sup>  | 200% Santunan Asuransi   |
| Santunan Cacat Total dan Tetap <sup>2</sup>   | 200% Santunan Asuransi<br>(Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ( <i>accelerated</i> )) |
| Manfaat Bebas Kontribusi atas risiko Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap <sup>3</sup>  | Pembebasan sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan  |
| Manfaat Dana Tahapan  | Sesuai Besaran Manfaat Dana Tahapan pada Tabel Manfaat Dana Tahapan  |
| Manfaat Asuransi Plan MAX   |  |
| Santunan Meninggal Dunia  | 200% Santunan Asuransi   |
| Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan <sup>1</sup>  | 200% Santunan Asuransi   |
| Santunan Cacat Total dan Tetap <sup>2</sup>   | 200% Santunan Asuransi (Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ( <i>accelerated</i> ))    |
| Manfaat Bebas Kontribusi atas risiko Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap atau risiko Kondisi Kritis Tahap Akhir <sup>4</sup> | Pembebasan sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan  |
| Manfaat Dana Tahapan  | Sesuai Besaran Manfaat Dana Tahapan pada Tabel Manfaat Dana Tahapan  |

Catatan:

- Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan adalah sebesar 200% Santunan Asuransi dan maksimal yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp7.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUTahapan Cemerlang dan produk sejenis.
- Santunan Cacat Total dan Tetap adalah sebesar 200% Santunan Asuransi dan maksimal yang dapat dibayarkan atas nama 1 Peserta Yang Diasuransikan adalah sebesar Rp2.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUTahapan Cemerlang dan produk sejenis.
- Dalam hal Pengelola melakukan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap (mana yang lebih dahulu terjadi) pada Masa Pembayaran Kontribusi, Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan sejak pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.
- Dalam hal Pengelola melakukan pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap atau persetujuan pengajuan klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir (mana yang lebih dahulu terjadi) pada Masa Pembayaran Kontribusi, Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

dibayarkan sejak pembayaran Santunan Meninggal Dunia atau Santunan Cacat Total dan Tetap atau klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir disetujui oleh Pengelola hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, dan kepesertaan Peserta Yang Diasuransikan tetap berlaku.

### Tabel Manfaat Dana Tahapan sesuai Masa Kepesertaan

- Nilai Manfaat Dana Tahapan yang dibayarkan adalah sebesar persentase dari Target Dana.
- Pembayaran Manfaat Dana Tahapan sesuai dengan Masa Kepesertaan Polis.

| Masa Kepesertaan | Persentase (%) Manfaat Dana Tahapan dari Target Dana |   |   |     |     |     |   |   |   |     |     |     |     |     |     |      |      |      | Total |
|------------------|--|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
|                  | 1  | 2 | 3 | 4   | 5   | 6   | 7 | 8 | 9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17   | 18   |       |
| 18               | -  | - | - | 5%  | -   | 10% | - | - | - | -   | -   | 15% | -   | -   | 30% | -    | -    | 100% | 160%  |
| 17               | -  | - | - | -   | 10% | -   | - | - | - | -   | 15% | -   | -   | 30% | -   | -    | 100% | 155% |       |
| 16               | -  | - | - | 10% | -   | -   | - | - | - | 15% | -   | -   | 30% | -   | -   | 100% | 155% |      |       |
| 15               | -  | - | - | -   | -   | -   | - | - | - | 15% | -   | -   | 30% | -   | -   | 100% | 145% |      |       |

### Manfaat PRUTahapan Cemerlang

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat-syarat dan Pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

### Ketentuan Pembayaran Manfaat Asuransi

#### 1. Santunan Meninggal Dunia

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku, Pengelola akan membayarkan Santunan Meninggal Dunia dari beban Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Masa Kepesertaan dan Polis masih berlaku, Pengelola akan membayarkan sebesar Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dari beban Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal terjadi risiko Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan maka jumlah paling tinggi dari Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp7.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUTahapan Cemerlang dan produk sejenis.
- Dalam hal terjadi risiko Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau meninggal dunia akibat Kecelakaan, Manfaat Dana Tahapan tetap dibayarkan sampai dengan pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Dalam hal terjadi risiko Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau meninggal dunia akibat Kecelakaan, Pemegang Polis tidak dapat melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) dan Pengelola hanya akan membayarkan Manfaat Dana Tahapan.
- Santunan Asuransi atas risiko meninggal dunia akibat Kecelakaan akan dibayarkan dengan ketentuan:
  - i. Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi dan dibuktikan dengan bukti perawatan dari rumah sakit yang diakibatkan langsung dari dan hanya karena Kecelakaan; dan
  - ii. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya Polis ini.

#### 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap

- Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap pada Masa Kepesertaan, Polis masih berlaku, dan Pengelola menyetujui pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap sebelum Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 75 tahun, maka Pengelola akan membayarkan:
  - i. Sama dengan Santunan Meninggal Dunia, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Cacat Total dan Tetap atas beban Dana *Tabarru'* dan selanjutnya Santunan Cacat Total dan Tetap berakhir serta Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan menjadi tidak berlaku;
  - ii. Lebih kecil daripada Santunan Meninggal Dunia, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Cacat Total dan Tetap atas beban Dana *Tabarru'*, dan selanjutnya Santunan Cacat Total dan Tetap berakhir namun Santunan Meninggal Dunia dan Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tetap berlaku dan akan berkurang sebesar Santunan Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan.
- Dalam hal terjadi risiko Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap, maka jumlah paling tinggi dari Santunan Cacat Total dan Tetap yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000.000 per Peserta Yang Diasuransikan pada produk PRUTahapan Cemerlang dan produk sejenis.
- Dalam hal terjadi risiko Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap, Manfaat Dana Tahapan tetap dibayarkan sampai dengan pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Klaim untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap hanya dapat dilakukan 1 kali selama masa berlaku Polis PRUTahapan Cemerlang.

#### 3. Manfaat Bebas Kontribusi

- Manfaat Bebas Kontribusi, di mana Pemegang Polis secara otomatis dibebaskan dari sisa pembayaran Kontribusi yang belum dibayarkan dan terjadi salah satu kondisi di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi) pada Masa Pembayaran Kontribusi:
  - i. Pengelola menyetujui pembayaran klaim Santunan Meninggal Dunia dan/atau Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan,
  - ii. Pengelola menyetujui pembayaran klaim Santunan Cacat Total dan Tetap, atau
  - iii. Pengelola menyetujui pengajuan klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir di mana Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis mengalami salah satu Kondisi Kritis Tahap Akhir pada Masa Kepesertaan dan setelah melewati Masa Tunggu, di mana kondisi sakit Peserta Yang Diasuransikan memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis.

Ketentuan pada poin (iii) hanya berlaku pada Plan MAX.
- Manfaat Bebas Kontribusi dibayarkan atas beban Dana *Tabarru'*.
- Khusus untuk Plan MAX, dalam hal Pengelola menyetujui pengajuan klaim Kondisi Kritis Tahap Akhir di atas sebelum Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Manfaat Asuransi Santunan Meninggal Dunia dan/atau Tambahan Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Manfaat Asuransi Santunan Cacat Total dan Tetap tetap berlaku.
- Dalam hal terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, Kontribusi wajib selalu dibayar hingga pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

- Apabila pengajuan klaim disetujui oleh Pengelola sehingga terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, maka Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran Kontribusi yang telah dilakukan Pemegang Polis sebelum pengajuan klaim disetujui Pengelola, dengan alasan dan cara apa pun.
- Dalam hal terdapat Manfaat Bebas Kontribusi, tidak ada Kontribusi yang dialokasikan untuk pembayaran *Ujrah*.
- Dengan menggunakan Dana *Tabarru'*, Pengelola akan membayarkan Porsi Nilai Tunai atas sisa Kontribusi yang belum dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi, yaitu Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi terdekat setelah pengajuan klaim disetujui.
- Manfaat Bebas Kontribusi ini akan berlaku sampai dengan salah satu di bawah ini terjadi lebih dahulu:
  - i. Tanggal akhir Masa Pembayaran Kontribusi; atau
  - ii. Tanggal berakhirnya kepesertaan pada PRUTahapan Cemerlang, antara lain:
    - a. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
    - b. Tanggal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal tidak pernah terdapat pengajuan klaim Manfaat Bebas Kontribusi yang disetujui oleh Pengelola pada Masa Pembayaran Kontribusi sehingga tidak terdapat Manfaat Bebas Kontribusi hingga Masa Pembayaran Kontribusi berakhir, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban menanggung sisa Kontribusi atau mengembalikan pembayaran apa pun.
- Dalam hal terjadi kondisi hal yang dapat menyebabkan Polis berakhir baru diketahui Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Tahapan setelah Manfaat Bebas Kontribusi disetujui oleh Pengelola, maka alokasi porsi Nilai Tunai setelah Manfaat Asuransi yang memberikan Manfaat Bebas Kontribusi, tidak menjadi hak dari Pemegang Polis dan dana sesuai dengan porsi alokasi Nilai Tunai tersebut untuk dikembalikan ke Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal terdapat Manfaat Bebas Kontribusi maka Manfaat Dana Tahapan tetap dibayarkan sampai dengan pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan.

#### 4. Manfaat Dana Tahapan

- Pengelola akan membayarkan Manfaat Dana Tahapan dari beban Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) dengan ketentuan Polis tetap berlaku.
- Apabila saat pembayaran Manfaat Dana Tahapan, Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) tidak cukup untuk memenuhi pembayaran manfaat, maka Pengelola akan memberikan *hibah* sebesar kekurangannya dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth* sehingga manfaat dapat dibayarkan.
- Dalam hal tanggal pembayaran Manfaat Dana Tahapan sama dengan Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), maka Pengelola akan membayarkan sisa Nilai Tunai setelah memperhitungkan pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana) dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak (jika ada).
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka tambahan Kontribusi tersebut tidak dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) dan tidak diperhitungkan ke dalam Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.
- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* pada saat pembayaran Manfaat Dana Tahapan, pembayaran Manfaat Dana Tahapan tersebut akan dibayarkan jika dilakukan Pemulihan Polis dengan mengacu pada ketentuan Pemulihan Polis yang berlaku.

#### 5. Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai

- Untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), Pengelola akan memberikan tambahan Nilai Tunai (Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai) untuk dialokasikan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad *Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth*.
- Besar Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai yang akan diberikan oleh Pengelola adalah berdasarkan Masa Kepesertaan yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai akan diberikan dengan ketentuan:
  - a. Polis tetap berlaku pada saat pemberian Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai; dan
  - b. Pemegang Polis telah menyelesaikan seluruh pembayaran Kontribusi yang harus dibayarkan selama Masa Pembayaran Kontribusi (jika ada), kecuali dalam hal Pengelola menyetujui klaim atas Manfaat Bebas Kontribusi.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka tambahan Kontribusi tersebut tidak dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) dan tidak diperhitungkan ke dalam Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai.
- Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai dibayarkan pada akhir Masa Kepesertaan dan besarnya adalah Target Dana dikali dengan persentase berikut:

| Masa Kepesertaan (Tahun) | Waktu Pemberian (Akhir Tahun ke-) | Masa Pembayaran Kontribusi |          |                              |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|
|                          |                                   | 5 tahun                    | 10 tahun | Sama dengan Masa Kepesertaan |
| 15                       | 15                                | 45%                        | 60%      | 60%                          |
| 16                       | 16                                | 45%                        | 60%      | 60%                          |
| 17                       | 17                                | 45%                        | 60%      | 60%                          |
| 18                       | 18                                | 45%                        | 60%      | 60%                          |

Informasi lengkap terkait Manfaat Asuransi termasuk ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

# Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

## Ilustrasi Manfaat PRUTahapan Cemerlang


### Plan PRO




Bapak A, Laki-Laki, 40 tahun ingin mempersiapkan perencanaan keuangan untuk hari tua:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Target Dana                | : Rp100.000.000 |
| Masa Kepesertaan           | : 15 tahun      |
| Masa Pembayaran Kontribusi | : 5 tahun       |
| Pilihan Plan               | : Plan PRO      |
| Total Kontribusi per tahun | : Rp23.196.000  |
| - Kontribusi Dasar         | : Rp1.137.000   |
| - Kontribusi Dana Tahapan  | : Rp22.059.000  |
| Santunan Asuransi          | : Rp50.000.000  |

### Contoh Ilustrasi 1. Bapak A pada Tahun Polis ke-3 mengalami Cacat Total dan Tetap



### Contoh Ilustrasi 2. Bapak A pada Tahun Polis ke-4 meninggal dunia akibat Kecelakaan



\*Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tidak secara langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis, melainkan akan ditambahkan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarh.


# Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

## Plan MAX


Bapak A, Laki-Laki, 30 tahun ingin mempersiapkan dana untuk pendidikan anaknya:

- Target Dana : Rp100.000.000
- Masa Kepesertaan : 18 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi : 18 tahun
- Pilihan Plan : Plan MAX
- Total Kontribusi per bulan : Rp685.000
- Kontribusi Dasar : Rp66.000
- Kontribusi Dana Tahapan : Rp619.000
- Santunan Asuransi : Rp85.000.000

### Contoh Ilustrasi 1. Bapak A pada Tahun Polis ke-10 mengalami Kondisi Kritis Tahap Akhir dan pada Tahun Polis ke-11 Bapak A meninggal dunia akibat Kecelakaan



### Contoh Ilustrasi 2. Bapak A pada Tahun Polis ke-11 mengalami Kondisi Kritis Tahap Akhir lalu Bapak A meninggal dunia akibat Penyakit Kritis tersebut



\*Ekstra Alokasi untuk Nilai Tunai tidak secara langsung dibayarkan kepada Pemegang Polis, melainkan akan ditambahkan secara otomatis ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) untuk menunjang pembayaran Manfaat Dana Tahapan pada Tanggal Akhir Kepesertaan (Target Dana), yang diberikan dari dana milik Pengelola berdasarkan Akad Hibah Mu'alaqah bi al-Syarah.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

### Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis (Khusus Plan MAX)

Tabel berikut memuat keadaan Kondisi Kritis yang dilindungi dalam perlindungan asuransi jiwa syariah PRUTahapan Cemerlang.

| No. | Kategori Kondisi Kritis  | Kondisi Kritis Tahap Akhir   |
|-----|--|--|
|     |  | Stadium Lanjut   |
| 1.  | Anemia Aplastik  | Anemia Aplastik yang Tidak Dapat Dipulihkan  |
| 2.  | Endokarditis Infektif  | Endokarditis Infektif  |
| 3.  | Ensefalitis  | Ensefalitis Berat  |
| 4.  | Gangguan Saraf Degeneratif ( <i>Severe Creutzfeld-Jacob Disease</i> )  | Gangguan Saraf Degeneratif ( <i>Severe Creutzfeld-Jacob Disease</i> )  |
| 5.  | Hepatitis Autoimun Kronis  | Hepatitis Autoimun Kronis  |
| 6.  | Hepatitis dan Kolangitis   | Hepatitis Virus Fulminan   |
| 7.  | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri  | Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri  |
| 8.  | <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HIV karena Transfusi Darah</li> <li>• HIV yang Disebabkan oleh Pekerja</li> </ul> |
| 9.  | Kanker   | Kanker   |
| 10. | Kardiomiopati  | <i>Kardiomiopati Parah</i>   |
| 11. | Kebutaan   | Hilangnya Penglihatan Total  |
| 12. | Kehilangan Anggota Tubuh ( <i>Severance of Limbs</i> )   | Kehilangan Anggota Tubuh ( <i>Severance of Limbs</i> )   |
| 13. | Kehilangan Fungsi dan Kelumpuhan   | Kelumpuhan   |
| 14. | Kehilangan Kemampuan Bicara  | Kehilangan Kemampuan Bicara  |
| 15. | Kelainan Ginjal  | Gagal Ginjal   |
| 16. | Kelainan Jantung   | Serangan Jantung   |
| 17. | Kelainan pada Otak   | Tumor Jinak di Otak  |
| 18. | Kelainan pada Telinga dan <i>Trombosis Sinus Kavemosus</i>   | Kehilangan Pendengaran secara Total  |
| 19. | Kelainan Pembuluh Darah <i>Aorta</i>   | Pembedahan Terbuka pada Pembuluh Darah <i>Aorta</i>  |
| 20. | Kelainan Pembuluh Darah Otak dan Stroke  | Stroke   |
| 21. | Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak ( <i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i> )   | Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak ( <i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i> )         |
| 22. | Koma dan <i>Epilepsi</i>   | Koma Selama 96 (Sembilan Puluh Enam) Jam   |
| 23. | Luka Bakar   | Luka Bakar Berat   |
| 24. | Lupus Eritematosus Sistemik  | <i>Lupus Eritematosus Sistemik Berat</i>   |
| 25. | Meningitis Bakteri   | Meningitis Bakteri Berat   |
| 26. | Meningitis Tuberkulosis ( <i>Meningeal Tuberculosis</i> )  | Meningitis Tuberkulosis ( <i>Meningeal Tuberculosis</i> )  |
| 27. | Muscular Dystrophy   | <i>Muscular Dystrophy Berat</i>  |
| 28. | <i>Necrotizing Fasciitis</i> (Jaringan tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri)                              | <i>Necrotizing Fasciitis</i> (Jaringan tubuh yang Mati Disebabkan oleh Infeksi Bakteri)                                    |
| 29. | Neuropati Perifer dan <i>Poliomyelitis</i>   | <i>Poliomyelitis Berat</i>   |
| 30. | Pembedahan Aneurisma <i>Aorta</i> ( <i>Dissecting Aortic Aneurysm</i> )  | Pembedahan Aneurisma <i>Aorta</i> ( <i>Dissecting Aortic Aneurysm</i> )  |
| 31. | Pembedahan Katup Jantung   | Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka  |
| 32. | Pembedahan pada Pembuluh Darah Koroner Jantung   | Tindakan Bedah <i>Bypass</i> Pembuluh Darah Jantung ( <i>Coronary Artery Bypass Grafting</i> )                             |
| 33. | Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik ( <i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i> )                                     | Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik ( <i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i> )   |
| 34. | Pembengkakan Pankreas ( <i>Pankreatitis</i> ) Kambuhan Kronis  | Pembengkakan Pankreas ( <i>Pankreatitis</i> ) Kambuhan Kronis  |
| 35. | Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Kronis)   | Penyakit Addison (Insufisiensi Adrenal Kronis)   |
| 36. | Penyakit <i>Alzheimer</i>  | Penyakit <i>Alzheimer Berat</i>  |
| 37. | Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot ( <i>Myasthenia Gravis</i> )                                  | Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot ( <i>Myasthenia Gravis</i> )  |
| 38. | Penyakit <i>Crohn</i>  | Penyakit <i>Crohn Berat</i>  |
| 39. | Penyakit Hati  | Penyakit Hati Kronis   |
| 40. | Penyakit Kaki Gajah ( <i>Elephantiasis</i> )   | Penyakit Kaki Gajah ( <i>Elephantiasis</i> )   |
| 41. | Penyakit <i>Kista Meduler</i>  | Penyakit <i>Kista Meduler</i>  |
| 42. | Penyakit Motor Neuron  | Penyakit Motor Neuron Tahap Lanjut   |
| 43. | Penyakit pada Paru   | Penyakit Paru Kronik   |
| 44. | Penyakit pada Saraf Tulang Belakang  | Sklerosis Multipel   |
| 45. | Penyakit Parkinson   | Penyakit Parkinson Berat   |
| 46. | Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung  | Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung  |
| 47. | <i>Progressive Supranuclear Palsy</i>  | <i>Progressive Supranuclear Palsy</i>  |
| 48. | <i>Pulmonary Hypertension</i>  | <i>Disabling Primary Pulmonary Hypertension</i>  |
| 49. | Putusnya Akar-Akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i>  | Putusnya Akar-Akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i>  |
| 50. | <i>Rheumatoid Arthritis</i> Parah  | <i>Rheumatoid Arthritis Kronis</i>   |
| 51. | Skeleroderma Progresif   | Skeleroderma Progresif   |
| 52. | Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis ( <i>Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery</i> ) | Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis ( <i>Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery</i> )       |
| 53. | <i>Terminal Illness</i>  | <i>Terminal Illness</i>  |
| 54. | Transplantasi Organ  | Transplantasi Organ Penting  |
| 55. | Trauma Kepala Berat  | Trauma Kepala Berat Stadium Lanjut   |
| 56. | <i>Ulcerative Colitis</i>  | <i>Ulcerative Colitis Berat</i>  |

Kriteria lengkap mengenai Kondisi Kritis yang harus dipenuhi Peserta Yang Diasuransikan tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis yang menjadi satu kesatuan dengan Polis.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

### Kontribusi PRUTahapan Cemerlang

- Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*.
- Besaran Kontribusi Dasar adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah*.
- Besaran Kontribusi Dana Tahapan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis, kepada Pengelola berdasarkan Polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran Porsi Nilai Tunai dan *Ujrah*.
- Kontribusi wajib untuk selalu dibayar setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran Kontribusi dan Masa Pembayaran Kontribusi agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai Tanggal Akhir Kepesertaan.
- Besaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi tidak akan berubah.
- Dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi, maka besar Kontribusi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor pengali tertentu sebagai berikut:

| Frekuensi Pembayaran Kontribusi | Faktor Pengali x Kontribusi Bulanan |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tahunan                         | 11                                  |
| Semesteran                      | 5,7                                 |
| Triwulanan                      | 2,9                                 |
| Bulanan                         | 1                                   |

- Perubahan frekuensi pembayaran Kontribusi tidak akan menimbulkan perubahan Santunan Asuransi.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Pengelola sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis, maka tambahan Kontribusi tersebut tidak dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini.

### Alokasi Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*

#### 1. Iuran *Tabarru'*, Porsi Nilai Tunai, dan *Ujrah*

- Iuran *Tabarru'* adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk dapat mengikuti kepesertaan PRUTahapan Cemerlang.
- Porsi Nilai Tunai adalah bagian dari Kontribusi yang dialokasikan untuk Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Ujrah* adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan PRUTahapan Cemerlang.
- Iuran *Tabarru'*, *Ujrah*, dan Porsi Nilai Tunai sebagaimana tercantum di bawah ini dibebankan atas Kontribusi yang dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi sejak Tanggal Mulai Kepesertaan:

#### Alokasi Kontribusi Dana Tahapan:

| Masa Pembayaran Kontribusi   | Tahun Polis Ke- | Iuran <i>Tabarru'</i>     | <i>Ujrah</i> | Porsi Nilai Tunai | Iuran <i>Tabarru'</i>     | <i>Ujrah</i> | Porsi Nilai Tunai | Iuran <i>Tabarru'</i>     | <i>Ujrah</i> | Porsi Nilai Tunai | Iuran <i>Tabarru'</i>     | <i>Ujrah</i> | Porsi Nilai Tunai |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|
|                              |                 | Masa Kepesertaan 15 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |              |                   |
| 5 tahun                      | 1               | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             |
|                              | 2               | 0,00%                     | 65,00%       | 35,00%            | 0,00%                     | 65,00%       | 35,00%            | 0,00%                     | 65,00%       | 35,00%            | 0,00%                     | 65,00%       | 35,00%            |
|                              | 3               | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            |
|                              | 4               | 0,00%                     | 17,50%       | 82,50%            | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            |
|                              | 5               | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            | 0,00%                     | 5,00%        | 95,00%            |
| 10 tahun                     | Tahun Polis Ke- | Masa Kepesertaan 15 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |              |                   |
|                              | 1               | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             |
|                              | 2               | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            |
|                              | 3               | 0,00%                     | 65,00%       | 35,00%            | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            |
|                              | 4               | 0,00%                     | 50,00%       | 50,00%            | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 40,00%       | 60,00%            |
|                              | 5               | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 32,50%       | 67,50%            | 0,00%                     | 32,50%       | 67,50%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            |
|                              | 6               | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            |
|                              | 7               | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            |
|                              | 8               | 0,00%                     | 10,00%       | 90,00%            | 0,00%                     | 15,00%       | 85,00%            | 0,00%                     | 15,00%       | 85,00%            | 0,00%                     | 15,00%       | 85,00%            |
|                              | 9               | 0,00%                     | 10,00%       | 90,00%            | 0,00%                     | 10,00%       | 90,00%            | 0,00%                     | 10,00%       | 90,00%            | 0,00%                     | 10,00%       | 90,00%            |
| 10                           | 0,00%           | 5,00%                     | 95,00%       | 0,00%             | 10,00%                    | 90,00%       | 0,00%             | 10,00%                    | 90,00%       | 0,00%             | 5,00%                     | 95,00%       |                   |
| Sama dengan Masa Kepesertaan | Tahun Polis Ke- | Masa Kepesertaan 15 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |              |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |              |                   |
|                              | 1               | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             | 0,00%                     | 95,00%       | 5,00%             |
|                              | 2               | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            | 0,00%                     | 70,00%       | 30,00%            |
|                              | 3               | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            | 0,00%                     | 60,00%       | 40,00%            |
|                              | 4               | 0,00%                     | 50,00%       | 50,00%            | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 50,00%       | 50,00%            | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            |
|                              | 5               | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 40,00%       | 60,00%            | 0,00%                     | 45,00%       | 55,00%            | 0,00%                     | 35,00%       | 65,00%            |
|                              | 6               | 0,00%                     | 40,00%       | 60,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            | 0,00%                     | 40,00%       | 60,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            |
|                              | 7               | 0,00%                     | 35,00%       | 65,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            | 0,00%                     | 30,00%       | 70,00%            |
|                              | 8               | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            |
|                              | 9               | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            |
|                              | 10              | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 25,00%       | 75,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            |
|                              | 11              | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 15,00%       | 85,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            | 0,00%                     | 20,00%       | 80,00%            |
| 12                           | 0,00%           | 15,00%                    | 85,00%       | 0,00%             | 15,00%                    | 85,00%       | 0,00%             | 15,00%                    | 85,00%       | 0,00%             | 20,00%                    | 80,00%       |                   |

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

|  |    |       |        |        |       |        |        |       |        |        |       |        |        |
|--|----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
|  | 13 | 0,00% | 15,00% | 85,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 15,00% | 85,00% | 0,00% | 15,00% | 85,00% |
|  | 14 | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 15,00% | 85,00% |
|  | 15 | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 5,00%  | 95,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% |
|  | 16 |       |        |        | 0,00% | 5,00%  | 95,00% | 0,00% | 5,00%  | 95,00% | 0,00% | 10,00% | 90,00% |
|  | 17 |       |        |        |       |        |        | 0,00% | 5,00%  | 95,00% | 0,00% | 95,00% | 95,00% |
|  | 18 |       |        |        |       |        |        |       |        |        | 0,00% | 5,00%  | 95,00% |

### Alokasi Kontribusi Dasar Plan PRO:

| Masa Pembayaran Kontribusi   | Tahun Polis Ke-                 | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| 5 tahun                      | Tahun Polis Ke-1 dan seterusnya | Masa Kepesertaan 15 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |       |                   |
|                              |                                 | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                |
| 10 tahun                     | Tahun Polis Ke-1 dan seterusnya | Masa Kepesertaan 15 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |       |                   |
|                              |                                 | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                |
| Sama dengan Masa Kepesertaan | Tahun Polis Ke-1 dan seterusnya | Masa Kepesertaan 15 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |       |                   |
|                              |                                 | 60%                       | 40%   | 0%                | 60%                       | 40%   | 0%                | 60%                       | 40%   | 0%                | 60%                       | 40%   | 0%                |

### Alokasi Kontribusi Dasar Plan MAX:

| Masa Pembayaran Kontribusi   | Tahun Polis Ke-                 | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai | Iuran Tabarru'            | Ujrah | Porsi Nilai Tunai |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|
| 5 tahun                      | Tahun Polis Ke-1 dan seterusnya | Masa Kepesertaan 15 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |       |                   |
|                              |                                 | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                |
| 10 tahun                     | Tahun Polis Ke-1 dan seterusnya | Masa Kepesertaan 15 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |       |                   |
|                              |                                 | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                | 50%                       | 50%   | 0%                |
| Sama dengan Masa Kepesertaan | Tahun Polis Ke-1 dan seterusnya | Masa Kepesertaan 15 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 16 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 17 tahun |       |                   | Masa Kepesertaan 18 tahun |       |                   |
|                              |                                 | 60%                       | 40%   | 0%                | 60%                       | 40%   | 0%                | 60%                       | 40%   | 0%                | 60%                       | 40%   | 0%                |

## 2. Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta)

Nisbah Pengelolaan Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) adalah Nisbah yang diperoleh Pemegang Polis dan Pengelola sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta):

- untuk Pengelola sebesar 20% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun; dan
- untuk Pemegang Polis sebesar 80% dari hasil investasi Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta) per tahun.

- Besarnya Iuran Tabarru' yang diberikan ke dalam Dana Tabarru', Porsi Nilai Tunai yang dialokasikan ke dalam Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta), besarnya Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis dan besarnya Nisbah yang berhak diterima oleh Pemegang Polis dan Pengelola tercantum pada dokumen Lampiran Iuran Tabarru', Porsi Nilai Tunai, Ujrah, dan Nisbah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

## Risiko yang Perlu Diketahui Pemegang Polis

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk Asuransi Syariah termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Likuiditas**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Risiko Operasional**  
Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

### Hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan (termasuk Pengecualian)

1. Apabila Pengelola menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan (termasuk Status Merokok) dan hobi Peserta Yang Diasuransikan; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya, meskipun dilakukan dengan iktikad terbaik, maka sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola berhak membatalkan atau mengakhiri Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Kepesertaan atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("*Contestable Period*"), Pengelola berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Pengelola menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan/atau tidak lengkap, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak:
  - membatalkan Polis dan Polis dianggap tidak pernah berlaku tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apa pun, dan
  - Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Apabila terdapat unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan, yang tidak perlu dibuktikan oleh putusan pengadilan, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pengelola berhak untuk mengakhiri Polis, termasuk Polis yang telah dipulihkan maupun Polis lainnya atas nama Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan yang ada pada Pengelola, terhitung sejak tanggal Pengelola menemukan unsur kebohongan, penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian Informasi Konsumen, dan/atau penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. Atas pengakhiran tersebut, Pengelola tidak berkewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan membayarkan Manfaat Asuransi apa pun. Informasi lebih lanjut mengacu pada ketentuan Polis.
4. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau pihak lain yang berkepentingan terhadap Polis sebagaimana tercantum pada Dokumen Permohonan, Pengelola juga berhak untuk melakukan hal-hal berikut:
  - Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
  - Melakukan penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Santunan Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Kontribusi yang harus dibayar; dan/atau
  - Menagih kekurangan Kontribusi dalam hal hasil dari penilaian ulang atas risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Pengelola juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran Kontribusi tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan kekurangan Kontribusi (jika ada), masing-masing sesuai kebijakan Pengelola dan/atau ketentuan penilaian atas risiko (*underwriting*) yang berlaku pada produk Asuransi Jiwa Syariah ini.
5. Ketentuan dalam Polis PRUTahapan Cemerlang tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
6. Ketentuan dalam Polis PRUTahapan Cemerlang tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan karena hal berikut:

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
  - b. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - c. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - d. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - e. Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - f. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - g. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - h. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
  - i. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
  - j. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  - k. Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - l. Peserta Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - m. Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
7. Dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun, kecuali membayarkan Nilai Tunai sesuai ketentuan Polis setelah dikurangi kewajiban yang tertunggak/timbul (jika ada).
8. Ketentuan dalam Polis PRUTahapan Cemerlang tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya kepesertaan;
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa atau penyakit atau kondisi yang terjadi, termasuk gejalanya yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan, di luar masa berlaku kepesertaan;
  - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
    - 2) Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - 3) Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - 4) Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - 5) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - 6) Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
    - 7) Peserta Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - 8) Peserta Yang Diasuransikan turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Pengelola secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
    - 9) Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Peserta Yang Diasuransikan, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
    - 10) Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
    - 11) Cacat yang disebabkan karena kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

9. Dengan tetap memperhatikan kriteria yang tercantum pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis, ketentuan dalam Polis PRUTahapan Cemerlang tidak berlaku apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis Kondisi Kritis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan/atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu;
  - b. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan ini, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
  - c. Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan yang disebabkan antara lain:
    - 1) Tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran atau percobaan tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
    - 2) Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Yang Diasuransikan;
    - 3) Perlawanan oleh Peserta Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - 4) Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan;
    - 5) Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Yang Diasuransikan;
    - 6) Peserta Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
    - 7) Peserta Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, *sky diving*, maupun kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
    - 8) Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, atau kerusuhan sipil;
    - 9) Peserta Yang Diasuransikan di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
    - 10) Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
    - 11) Peserta Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari transfusi darah kepada Peserta Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV tersebut.

Informasi lengkap terkait hal yang Menyebabkan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri dan Manfaat Asuransi Dapat Tidak Dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis asuransi.

### Hal yang Dapat Menyebabkan Polis Lewat Waktu (*Lapsed*) dan Cara Pemulihan Polis

1. Pengelola memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
2. Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) apabila Kontribusi tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*) selama Masa Pembayaran Kontribusi.
3. Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pengelola. Pengelola berhak menentukan apakah permohonan Pemulihan Polis oleh Pemegang Polis di setujui atau tidak.
4. Pengajuan Pemulihan Polis wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 60 tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - b. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 6 bulan dari tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*);
  - c. Tidak pernah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*);
  - d. Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - e. Memenuhi syarat penilaian atas risiko (*underwriting*) dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
  - f. Membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.
5. Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.
6. Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka Pengelola berhak untuk melakukan penyesuaian atas besarnya Kontribusi.
7. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu (jika ada) akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis lewat waktu (*lapsed*) sampai dengan tanggal Polis berlaku Kembali.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

### Hal yang Dapat Menyebabkan Kepesertaan Berakhir

Kepesertaan pada Polis PRUTahapan Cemerlang berakhir secara otomatis pada saat:

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola dan/atau Pemegang Polis berdasarkan ketentuan Polis;
  2. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola;
  3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*); atau
  4. Tanggal Akhir Kepesertaan.
- mana yang lebih dahulu terjadi.

### Surplus Underwriting

1. *Surplus Underwriting* adalah selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Santunan Asuransi dari Dana *Tabarru'*, Kontribusi reasuransi, kenaikan/penurunan tingkat solvabilitas, dan kenaikan/penurunan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.
2. Apabila pada akhir suatu tahun keuangan terdapat *Surplus Underwriting*, Pemegang Polis setuju untuk membaginya dengan persentase pembagian sebagai berikut, dengan ketentuan bahwa dalam hal masih terdapat *Qardh* maka *Surplus Underwriting* akan digunakan untuk membayar *Qardh* terlebih dahulu:
  - i. 50% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan pembagian yang berlaku;
  - ii. 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
  - iii. 30% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.
3. *Qardh* adalah pinjaman dana tanpa bunga dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar Santunan Asuransi yang dibayarkan dari Dana *Tabarru'* kepada Pemegang Polis, Peserta Yang Diasuransikan, dan/atau Penerima Manfaat.
4. Pemegang Polis yang berhak atas *Surplus Underwriting* sesuai ketentuan Polis adalah:
  - i. Tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim dan tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
  - ii. Peserta Yang Diasuransikan telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 tahun per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
  - iii. Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan Masa Pembayaran Kontribusi; dan
  - iv. Polis berlaku pada tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan dan pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

Informasi lengkap terkait *Surplus Underwriting* mengacu pada ketentuan Polis PRUTahapan Cemerlang.

### Fasilitas Polis PRUTahapan Cemerlang

#### 1. Penebusan Polis (*Surrender*)

- Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis (*Surrender*), dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- Apabila pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang telah diinformasikan oleh Pengelola secara berkala dari Dana Nilai Tunai Peserta (Dana Peserta).
- Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maupun Penebusan Polis (*Surrender*) terjadi setelah Polis berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), maka Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai saat Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Pengelola
- Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan kepesertaan atas diri Peserta Yang Diasuransikan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut disetujui oleh Pengelola.
- Dalam hal Polis telah berakhir, Pengelola berhak menolak pengajuan klaim Manfaat Asuransi dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi atas klaim yang diajukan setelah Polis berakhir, termasuk atas suatu peristiwa yang dilindungi oleh Asuransi Jiwa Syariah yang terjadi pada Masa Kepesertaan, yang mana atas peristiwa tersebut Manfaat Asuransi seharusnya dapat dibayarkan.
- Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.

#### 2. Pemulihan Polis

Pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Polis PRUTahapan Cemerlang.

## Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Tahapan Cemerlang (**PRU**Tahapan Cemerlang)

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun atau 18 tahun (Usia sebenarnya) jika sudah menikah.
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan (Usia Ulang Tahun berikutnya):
  - i. Plan PRO : 18 – 55 tahun;
  - ii. Plan MAX: 18 – 45 tahun.
3. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan;
  - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - iii. Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan calon Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
  - iv. Bukti pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengelola setelah keputusan penerimaan kepesertaan; dan
  - v. Dokumen-dokumen lain yang Pengelola perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

### Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan (**'Masa Mempelajari Polis'**).
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengajukan formulir Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) yang disediakan oleh Pengelola.
3. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya terjadi, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada) sebagaimana tercantum dalam formulir Pembatalan Polis, dalam waktu 14 hari kerja.
4. Kepesertaan pada Polis telah berlaku pada saat Masa Mempelajari Polis dimulai, sehingga dalam hal terjadi klaim Manfaat Asuransi pada Masa Mempelajari Polis, dengan tetap memperhatikan ketentuan Masa Tunggu (jika ada), Santunan Asuransi dapat dibayarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola.
5. Masa Mempelajari Polis tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah:
  - i. Mengajukan/melakukan Perubahan Minor; dan/atau
  - ii. Mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

### Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

1. Memberikan Informasi Konsumen dengan benar dan lengkap serta memahami Dokumen Permohonan sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko kepesertaan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*) dan Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan.
3. Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Pengelola melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Pengelola.
4. Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank yang terdaftar pada Pengelola jika ada perubahan.





## Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
  - c. Catatan medis atau *resume* medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri (yang masih berlaku) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
  - f. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Peserta Yang Diasuransikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - g. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Peserta Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
  - h. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan akta perubahannya beserta bukti persetujuan atau pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
  - i. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - j. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
  - k. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
2. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Cacat Total dan Tetap;
  - c. Catatan medis atau *resume* medis Peserta Yang Diasuransikan apabila diminta Pengelola;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya;
  - e. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
  - f. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang terkait dengan Kondisi Kritis harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - b. Surat Keterangan Dokter dan/atau Dokter Spesialis untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan;
  - c. Catatan medis atau *resume* medis Peserta Yang Diasuransikan, apabila diminta oleh Pengelola;
  - d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya yang diminta Pengelola;
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan) atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
  - f. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Kondisi Kritis yang dialami Peserta Yang Diasuransikan disebabkan Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian;
  - g. Informasi data rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi berdasarkan Polis; dan
  - h. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
4. Pengajuan Manfaat Dana Tahapan harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
  - b. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri (yang masih berlaku) Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
  - c. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola.
5. Dalam hal Penerima Manfaat meninggal dunia setelah Pemegang Polis meninggal dunia, dan masih ada Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Dana Tahapan pada Polis (jika berlaku) yang belum dibayarkan, Ahli Waris dari Penerima Manfaat berhak untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi apabila melengkapi persyaratan dengan melampirkan dokumen berikut:
  - a. Formulir Klaim Meninggal yang disediakan oleh Pengelola yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
  - b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Penerima Manfaat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Penerima Manfaat yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang;
  - d. Surat Kuasa Penunjukkan Wakil Ahli Waris dari Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh pemberi dari penerima kuasa seluruhnya di atas materai (jika Ahli Waris dari Penerima Manfaat lebih dari 1 orang);
  - e. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri (yang masih berlaku) Ahli Waris dari Penerima Manfaat;
  - f. Informasi data rekening Ahli Waris dari Penerima Manfaat; dan
  - g. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Pengelola.

Informasi lengkap terkait Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi mengacu pada ketentuan Polis PRUTahapan Cemerlang.

## Asuransi Jiwa Syariah PRUTahapan Cemerlang (PRUTahapan Cemerlang)

### Tata Cara Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>Dapatkan Formulir Klaim</b> dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau <i>Customer Line</i> Prudential Syariah. Formulir Klaim juga bisa diunduh di <i>website</i> Prudential Syariah <a href="http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim">www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim</a></p> |
|  | <p><b>Isi Formulir Klaim</b> dengan benar dan lengkap.</p>  |
|  | <p><b>Persiapkan dokumen</b> yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <i>website</i> Prudential Syariah <a href="http://www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim">www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim</a></p>  |
|  | <p><b>Serahkan/kirimkan Formulir Klaim</b> beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Syariah.</p>  |

Pengajuan klaim Santunan Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap, dan Manfaat Kondisi Kritis sebagaimana yang dimaksud di atas harus diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia untuk pengajuan Santunan Meninggal Dunia atau sejak tanggal diagnosis Cacat Total dan Tetap atau sejak tanggal tanggal diagnosis Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dialami Peserta Yang Diasuransikan.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 sampai 110 hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Pengelola secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Pengelola dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

### Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan:

- **Customer Line**  
1500577  
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Email**  
customer.idn@prudentialsyariah.co.id  
Senin – Sabtu, pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan
- **Website**  
[www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

#### Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Syariah.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan (atau Perwakilannya) dengan Prudential Syariah terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta Yang Diasuransikan dengan Prudential Syariah dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Pemegang Polis dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices.



PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Tahapan Cemerlang (**PRU**Tahapan Cemerlang)

### Catatan Penting

- Asuransi Jiwa Syariah **PRU**Tahapan Cemerlang (**PRU**Tahapan Cemerlang) adalah produk asuransi dari PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah"). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penjelasan mengenai manfaat asuransi serta syarat dan ketentuan produk asuransi yang bersifat mengikat diatur dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah dan merupakan tanggung jawab Prudential Syariah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami Bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Tahapan Cemerlang jika pengajuan disetujui.